



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 360/Kep. 240 - BPBD/2020

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

**PENETAPAN PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK KEGIATAN *CHECK POINT* MOBILITAS MASYARAKAT DAN
PENYEKATAN JALAN PADA PERPANJANGAN PELAKSANAAN PEMBATAKAN
SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN
CIREBON**

BUPATI CIREBON,

Menimbang

- : a. bahwa selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Cirebon telah dilaksanakan *check point* mobilitas masyarakat dan penyekatan jalan pada ruas-ruas tertentu dalam rangka percepatan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* mulai tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
- b. bahwa menindaklanjuti perpanjangan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Cirebon, maka pelaksanaan *check point* mobilitas masyarakat dan penyekatan jalan pada ruas-ruas tertentu perlu dilakukan kembali dengan mempertimbangkan daerah penyebaran Covid 19 di Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, penanganan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga;
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga, pembebanan langsung pada belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengeluaran Belanja Tidak Terduga Untuk Kegiatan *check point* mobilitas masyarakat dan penyekatan jalan pada masa pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Cirebon.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6487);

8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Dalam Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Wilayah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 36);
15. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15, Seri E.6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 6, Seri E.4);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 8, Seri A);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 64, Seri E.59);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 67, Seri A), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 20, Seri A);
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 26, Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 31, Seri E);
21. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 360/Kep.150-BPBD/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 19* (Covid-19) di kabupaten Cirebon.
22. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 360/Kep.158-BPBD/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 360/Kep.160-BPBD/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 360/Kep.158-BPBD/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Cirebon;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan pengeluaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 805.750.000,- (Delapan ratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kegiatan *check point* mobilitas masyarakat dan penyekatan jalan pada ruas-ruas tertentu pada perpanjangan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Cirebon dalam rangka percepatan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*, dengan rincian biaya belanja tidak terduga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan pengeluaran penetapan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020 dengan kode rekening 5.1.8.01.01 Belanja Tidak Terduga.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 19 Mei 2020

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan/Dinas/Instansi teknis terkait.

Lampiran : Keputusan Bupati Cirebon
Nomor : 360/Kep. 240 -BPBD /2020
Tanggal : 19 Mei 2020
Tentang : Penetapan Pengeluaran Belanja Tidak Terduga Untuk Kegiatan
Check Point Mobilitas Masyarakat dan Penyekatan Jalan Pada Masa
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan
Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Cirebon

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA
KEGIATAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB)
CHECK POINT MOBILITAS MASYARAKAT DAN PENYEKATAN JALAN
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN COVID 19
KABUPATEN CIREBON

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga	Jumlah
KEBUTUHAN PENCARIAN DAN PENYELAMATAN					
1	BBM	1	Paket	5.000.000	5.000.000
2	Spanduk	10	Bh	200.000	2.000.000
3	Sewa Tenda 3 Bh (Polres Ciko)	3	Bh	2.500.000	7.500.000
	UANG LELAH / HONOR PETUGAS				492.750.000
	Ruas Jalan Nasional-Provinsi				186.000.000
4	POLRESTA (10 Org x 2 Shift x 5 titik x 10 Hri)	1000	Oh	75.000	75.000.000
5	KODIM 0620 (4 Org x 2 Shift x 5 titik x 10 Hri)	400	Oh	75.000	30.000.000
6	DISHUB (3 Org x 2 Shift x 5 titik x 10 Hari)	300	Oh	75.000	22.500.000
7	DINKES (3 Org x 2 Shift x 5 titik x 10 Hari)	300	Oh	75.000	22.500.000
8	POL PP (2 Org x 2 Shift x 5 titik x 10 Hari)	200	Oh	75.000	15.000.000
9	BPBD (1 Org x 2 Shift x 5 titik x 10 Hari)	100	Oh	75.000	7.500.000
10	DAMKAR (1 Org x 2 Shift x 5 titik x 10 Hari)	100	Oh	75.000	7.500.000
11	DENPOM (1 Org x 2 Shift x 4 titik x 10 Hari)	80	Oh	75.000	6.000.000
	Ruas Jalan Kabupaten				51.000.000
12	POLRESTA (5 Org x 1 Shift x 4 titik x 10 Hri)	200	Oh	75.000	15.000.000
13	KODIM 0620 (3 Org x 1 Shift x 4 titik x 10 Hri)	120	Oh	75.000	9.000.000
14	DISHUB (2 Org x 1 Shift x 4 titik x 10 Hari)	80	Oh	75.000	6.000.000
15	DINKES (3 Org x 1 Shift x 4 titik x 10 Hari)	120	Oh	75.000	9.000.000
16	POL PP (2 Org x 1 Shift x 4 titik x 10 Hari)	80	Oh	75.000	6.000.000
17	BPBD (1 Org x 1 Shift x 4 titik x 10 Hari)	40	Oh	75.000	3.000.000
18	DAMKAR (1 Org x 1 Shift x 4 titik x 10 Hari)	40	Oh	75.000	3.000.000

	Posko Kedawung				27.000.000
19	POLRES CIKO (6 Org x 2 Shift x 1 titik x 10 Hari)	120	Oh	75.000	9.000.000
20	KODIM 0620 (3 Org x 2 Shift x 1 titik x 10 Hari)	60	Oh	75.000	4.500.000
21	DISHUB (2 Org x 2 Shift x 1 titik x 10 Hari)	40	Oh	75.000	3.000.000
22	DINKES (3 Org x 2 Shift x 1 titik x 10 Hari)	60	Oh	75.000	4.500.000
23	POL PP (2 Org x 2 Shift x 1 titik x 10 Hari)	40	Oh	75.000	3.000.000
24	BPBD (1 Org x 2 Shift x 1 titik x 10 Hari)	20	Oh	75.000	1.500.000
25	DAMKAR (1 Org x 2 Shift x 1 titik x 10 Hari)	20	Oh	75.000	1.500.000
	Penyekatan				135.000.000
26	POLRESTA (60 Org x 10 Hari)	600	Oh	75.000	45.000.000
27	KODIM 0620 (43 Org x 10 Hari)	430	Oh	75.000	32.250.000
28	DISHUB (33 x 10 Hari)	330	Oh	75.000	24.750.000
29	POL PP (19 Org x 10 Hari)	190	Oh	75.000	14.250.000
30	POLRES CIKO (25 Org x 10 Hari)	250	Oh	75.000	18.750.000
	Plumbon				28.500.000
31	POLRESTA (10 Org x 1 Shift x 10 Hari)	100	Oh	75.000	7.500.000
32	KODIM 0620 (6 Org x 1 Shift x 10 Hari)	60	Oh	75.000	4.500.000
33	POL PP (10 Org x 1 Shift x 10 Hari)	100	Oh	75.000	7.500.000
34	KECAMATAN (12 Org x 1 Shift x 10 Hari)	120	Oh	75.000	9.000.000
	Sedong				25.500.000
35	POLRESTA (10 Org x 1 Shift x 10 Hari)	100	Oh	75.000	7.500.000
36	KODIM 0620 (6 Org x 1 Shift x 10 Hari)	60	Oh	75.000	4.500.000
37	POL PP (10 Org x 1 Shift x 10 Hari)	100	Oh	75.000	7.500.000
38	KECAMATAN (8 Org x 1 Shift x 10 Hari)	80	Oh	75.000	6.000.000
	Panguragan				15.750.000
39	POLRESTA (10 Org x 1 Shift x 10 Hari)	100	Oh	75.000	7.500.000
40	KODIM 0620 (2 Org x 1 Shift x 10 Hari)	20	Oh	75.000	1.500.000
41	POL PP (5 Org x 1 Shift x 10 Hari)	50	Oh	75.000	3.750.000
42	KECAMATAN (4 Org x 1 Shift x 10 Hari)	40	Oh	75.000	3.000.000
	Babakan				24.000.000
43	POLRESTA (10 Org x 1 Shift x 10 Hari)	100	Oh	75.000	7.500.000
44	KODIM 0620 (4 Org x 1 Shift x 10 Hari)	40	Oh	75.000	3.000.000
45	POL PP (10 Org x 1 Shift x 10 Hari)	100	Oh	75.000	7.500.000

46	KECAMATAN (8 Org x 1 Shift x 10 Hari)	80	Oh	75.000	6.000.000
	KEBUTUHAN PANGAN				298.500.000
47	Makan Kecamatan (125 Org x 10 Hari)	1250	Dus	30.000	37.500.000
48	Makan Check Point 16 titik (345 Org x 2 Kali x 10 hari)	6900	Bh	30.000	207.000.000
49	Makan Penyekatan Jalan (180 Org x 10 hari)	1800	Bh	30.000	54.000.000
	Jumlah				805.750.000
	Jumlah Total				805.750.000

BUPATI CIREBON,



IMRON